

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Anti Riba Pada Anggota Nasyyiatul Aisyiyah Kecamatan Comal

Nur Kholidah¹, Leni Susanti², Aulia Nisa'ul Fitri³, Muhammad Agus⁴, Qonita Septianingtyas R⁵, Kirana Bidari⁶, Andriyani Meza P⁷, Istiannah⁸, Indi Ulya K⁹, Umar Nabil¹⁰, Fitri Ibadirroh M¹¹, Eka Fizamawati¹², Nabila Alya F¹³, Muhammad Husni F¹⁴, Emi Fasifka¹⁵, Alfi Risqiani¹⁶, Ratna Ayu E¹⁷, Dina Mufidah¹⁸, Fikky Aryudha¹⁹, Rizal Mantopani²⁰

^{1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20}Program Studi Ekonomi Syariah FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
²Program Manajemen, FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
Korespondensi : nur.kholidah92@gmail.com

Diterima tanggal 24 November 2023, direvisi tanggal 25 November 2023, disetujui tanggal 26 November 2023, terbit tanggal 2 Januari 2024

Abstrak

Dewasa ini tidak sedikit para pelaku usaha dan ibu rumah tangga melakukan transaksi baik utang piutang maupun jual beli tanpa memperhatikan adanya riba. Hal tersebut dialami anggota Pimpinan Cabang Nasyyiatul Aisyiyah (PCNA) Comal khususnya ibu rumah tangga dalam bertransaksi. Melalui pengabdian masyarakat ini, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) melakukan pengamatan, wawancara dan sosialisasi mengenai riba dan bunga bank serta solusi untuk menghindari riba pada anggota Nasyyiatul Aisyiyah Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Masyarakat Indonesia perlu mengenal sistem bank syariah agar bisa terhindar dari riba. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengedukasi masyarakat khususnya anggota Nasyyiatul Aisyiyah Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang agar bisa terhindar dari riba. Pendekatan yang digunakan berupa pemaparan materi langsung kepada warga, memberikan pemahaman akan hukum riba pada bunga bank konvensional dan meyakinkan warga agar mau beralih menggunakan sistem yang disyariatkan Islam. Hasil pengabdian masyarakat ini adalah anggota Nasyyiatul Aisyiyah Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang menjadi lebih paham tentang riba dan jenis-jenisnya serta mulai tergerak untuk beralih dari sistem keuangan konvensional yang rentan akan riba ke sistem keuangan syariah, melalui pembukaan rekening pada bank syariah sebagai salah satu solusi dalam menghindari riba.

Kata kunci: Riba, Bank, Bunga, Syariah

1. PENDAHULUAN

Dalam Islam, setiap pengikutnya diajarkan untuk mentaati hukum syariah, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Saat ini, terdapat banyak uang haram beredar di masyarakat karena gaya hidup yang tidak selaras

dengan ajaran Islam. Contoh uang yang tidak halal mencakup uang yang diperoleh melalui praktik riba, yang sangat dilarang dalam agama Islam.

Menurut Mardani, riba dapat menyebabkan konflik antara individu, merusak semangat kerjasama, dan menghambat saling tolong-menolong di antara sesama manusia. Di sisi lain, Allah tidak menghendaki individu yang hanya mengejar kepentingan pribadi dan mengeksploitasi hasil kerja keras orang lain. Oleh karena itu, dalam Islam, manusia diajak untuk memberikan harta dengan baik kepada saudara-saudaranya saat mereka memerlukan bantuan (Choirunnisak, 2021).

Para ulama Islam dengan tegas dan jelas mengesahkan larangan terhadap riba. Larangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah, serta konsensus para ulama. Larangan terhadap riba tidak hanya berkaitan dengan aspek moral, tetapi juga karena riba dianggap sebagai praktik yang eksploitatif dan merugikan orang lain. Beberapa pemikir Islam bahkan berpendapat bahwa riba tidak hanya mengandung aspek amoral, melainkan juga dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Ini berarti bahwa dalam konteks riba, orang kaya cenderung semakin memperkaya diri sementara orang miskin semakin miskin dan terjebak dalam siklus ketidakadilan. Dalam Islam, larangan terhadap riba memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam ranah ekonomi Islam, terdapat alternatif seperti akad-akad keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam.

Saat ini, riba memang telah menjadi bagian integral dari banyak aspek kehidupan sehari-hari di berbagai masyarakat. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang riba, kurangnya pemahaman tentang hukum-hukum yang mendasarinya dalam Islam, sebab-sebab pengharamannya, faktor-faktor yang menyebabkan riba terjadi, dan dampak negatif yang diakibatkannya. Ketidaktahuan tentang riba sering kali mendorong orang untuk terlibat dalam praktik-praktik ribawi tanpa menyadari konsekuensinya. Riba dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, dan prinsip ini berakar dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang riba, hukum Islam terkait dengan riba, dan konsekuensinya pada individu dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Dengan pendidikan yang lebih baik mengenai risiko riba dan opsi keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, harapannya adalah lebih banyak orang dapat menghindari praktik riba dan mengembangkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang keuangan yang berkelanjutan dan adil. Peningkatan tingkat pengetahuan ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada riba dan mendorong perkembangan alternatif yang lebih baik dalam sistem keuangan (Kholidah & Rosanti, 2022).

Pemahaman tentang riba perlu ditingkatkan melalui sosialisasi. Sosialisasi dan pemahaman tentang riba bertujuan untuk memberikan

informasi kepada masyarakat agar mereka dapat menghindari riba dengan melakukan berbagai upaya. Oleh karena itu, dalam program pengabdian masyarakat ini, telah diinisiasi dan telah dilaksanakan sosialisasi dengan tema "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Menghindari Riba."

2. METODE

a. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ceramah.

1) Mengajarkan tentang riba dan hukumnya

Tim pengabdian masyarakat akan memberikan edukasi tentang pengenalan riba dan hukumnya di dalam Islam.

2) Mengajarkan dan mensosialisasikan tentang Macam-Macam Riba

Tim pengabdian masyarakat akan mengedukasi serta mensosialisasikan tentang macam-macam riba.

3) Mensosialisasikan tentang perbedaan bunga dan bagi hasil

Tim dari pengabdian masyarakat akan mensosialisasikan tentang perbedaan bunga dan bagi hasil.

b. Partisipasi Mitra Dalam Pelaksanaan Program

Mitra dalam pengabdian masyarakat ini adalah kalangan anggota Pimpinan Cabang Nasyyatul Aisyiyah (PCNA) Comal Kabupaten Pematang. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mengkoordinasikan jadwal kegiatan dengan warga dan mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Dan Keberlanjutan Program

Evaluasi pelaksanaan dilaksanakan setelah tim pengabdian selesai melaksanakan kegiatan sosialisasi riba, dengan memberikan form evaluasi pelaksanaan kegiatan yang di isi oleh peserta sosialisasi. Keberlanjutan program dapat dilaksanakan dengan cara adanya pertemuan secara berkala antar warga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil Pengabdian yang diperoleh dilaksanakan. Hasil percobaan sebaiknya ditampilkan dalam berupa grafik atau pun tabel. Untuk grafik dapat mengikuti format untuk diagram dan gambar.

Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat anti riba di kalangan anggota Pimpinan Cabang Nasyyatul Aisyiyah (PCNA) Comal, yang diadakan di Gedung Dakwah Aisyiyah Comal pada Sabtu, 17 Juni 2023.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang riba, termasuk hukumnya, jenis-jenis riba, dan perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, hukum mengenai bunga bank dan riba dijelaskan bahwa

riba hukumnya haram berdasarkan nas sharih Al-Qur'an dan AsSunnah. Bank dengan sistem riba dinyatakan sebagai haram, sedangkan bank tanpa riba dianggap halal. Adapun bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya, atau sebaliknya, yang saat ini masih menjadi perkara musytabihat (masih samar-samar, belum jelas hukumnya sehingga memerlukan kajian lebih lanjut). Bank Islam, di sisi lain, menggunakan modal yang terkumpul untuk berinvestasi langsung dalam berbagai bidang usaha yang menguntungkan. Sistem investasi ini biasanya menggunakan bagi hasil sebagai pengganti praktik bunga bank yang selama ini berlaku.

Anggota Nasyiatul Aisyiyah masih membutuhkan pemahaman yang lebih jelas mengenai apakah bunga bank termasuk dalam kategori riba atau tidak. Selain itu, jamaah majlis ta'lim tersebut juga kurang memahami transaksi-transaksi yang dilarang dalam agama Islam, seperti maysir, gharar, riba, dan transaksi-transaksi lainnya. Di tengah pertumbuhan perekonomian yang semakin maju, masyarakat Comal tampaknya masih belum sepenuhnya memahami bahaya riba dan bagaimana cara menghindarinya. Peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai masalah ini adalah langkah penting dalam menjaga prinsip-prinsip keuangan syariah dan etika Islam.

Mengingat dampak yang sangat mengerikan dari riba, sosialisasi mengenai bahaya riba dan cara menghindarinya, khususnya dalam konteks riba bunga bank yang tak terelakkan dalam transaksi perbankan sehari-hari, melalui program pengabdian masyarakat akan membawa dampak positif yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran mengenai permasalahan riba akan meningkat, dan masyarakat dapat menghindari riba dengan menggunakan layanan perbankan syariah. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, transaksi dalam perbankan syariah bebas dari riba, sehingga masyarakat dapat memilih alternatif ini sebagai langkah untuk menghindari praktik riba.

Pada sosialisasi tersebut, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi hingga selesai. Mereka sudah tidak asing dengan istilah riba, dan sebagian dari mereka telah menyadari bahwa praktik riba dilarang oleh Allah SWT. Bahkan, salah seorang ibu mengajukan pertanyaan tentang perbedaan antara riba dan bunga. Kami menjelaskan dengan cermat dan memperhatikan pemahaman masyarakat sampai saat ini mengenai kedua konsep tersebut, dan akhirnya mereka memahami perbedaannya dan merasa termotivasi untuk bertransaksi sesuai prinsip-prinsip syariah.



Gambar 1. Acara Sosialisasi Anti Riba

Kegiatan sosialisasi berlangsung lancar, dan antusiasme masyarakat sangat tinggi, terutama mengingat bahwa ibu rumah tangga seringkali merupakan pengelola keuangan dalam keluarga. Dalam program pengabdian masyarakat ini, kami meyakinkan warga bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah menuju jalan yang baik dan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Kami mendukung mereka untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan senantiasa berlindung kepada-Nya.

Ketika kegiatan sosialisasi berakhir, kami tetap membuka pelayanan kepada masyarakat yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai riba, bunga, dan keuangan syariah. Ini merupakan langkah nyata dan berkelanjutan dalam program pengabdian masyarakat di PCNA Comal, untuk membantu masyarakat memahami lebih dalam tentang masalah ini dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Anti Riba

4. KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat dalam menghadapi era Industri 4.0 menuntut semua pihak untuk berinovasi lebih cepat. Salah satu dampak dari perkembangan ini adalah bertambahnya beragam jenis transaksi di masyarakat, yang menjadi lebih modern dan praktis. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tetap menggunakan transaksi-transaksi tradisional, seperti membeli buah langsung dari pohon, atau metode serupa. Dalam berbagai jenis transaksi tersebut, terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, seperti riba.

Pada saat ini, banyak pelaku usaha dan ibu rumah tangga yang terlibat dalam transaksi, baik berupa utang-piutang maupun jual beli, tanpa mempertimbangkan masalah riba. Hal ini menjadi perhatian dalam pengabdian masyarakat yang dijalankan oleh anggota PCNA Comal, Kabupaten Pemalang. Dalam rangka membantu mereka, mahasiswa FEB UMPP 2023 melakukan pengamatan, wawancara, dan sosialisasi mengenai riba dan bunga bank, serta memberikan solusi-solusi untuk menghindari riba kepada anggota PCNA Comal.

Ada beberapa faktor yang membuat anggota PCNA Comal, Kabupaten Pemalang belum melakukan transaksi perbankan melalui bank syariah. Pertama, adanya anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Kedua, mereka menyatakan bahwa pelayanan dari bank syariah belum optimal, seperti keterbatasan kantor cabang yang memengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam transaksi perbankan. Ketiga,

berdasarkan pengamatan dan wawancara selama program pengabdian masyarakat, diketahui bahwa masyarakat belum tertarik dengan transaksi keuangan syariah karena kurangnya kesadaran dan dorongan untuk berpindah dari sistem keuangan konvensional ke sistem keuangan syariah.

Namun, setelah program sosialisasi mengenai riba, bunga, dan hubungannya dengan bank syariah dilakukan, masyarakat menjadi lebih paham akan bahaya riba. Ini mendorong mereka untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan merasa termotivasi untuk bertransaksi di lembaga keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

5. SARAN

Saran untuk kegiatan pengabdian selanjutnya yaitu hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dapat dipublikasikan dan program dapat dijalankan dengan berkelanjutan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang telah memberi dukungan financial terhadap kegiatan PkM ini.

REFERENSI

- Choirunnisak, C. (2021). Sosialisasi Pengenalan Riba Di Desa Betung Ii Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 2(1), 75-84.
- Kholidah, N., Kurniati, P., & Rosanti, C. (2022). SOSIALISASI MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19 DENGAN PERENCANAAN FINASIAL MENUJU KELUARGA SAKINAH. *Jurnal EMPATI (Edukasi Masyarakat, Pengabdian dan Bakti)*, 3(2), 83-90.